

**DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI**

Jalan M.I Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110  
Telp. 021-23528560, 3858171 ext. 35900, 35160  
Fax. 021-23528570

Nomor : 586 /DAGLU.5.1/SD/III/2020  
Sifat : PENTING  
Hal : Pengaturan Penulisan Invoice Pihak Ketiga  
Pada SKA Form E dalam Skema ACFTA

Jakarta, 18 Agustus 2020

Yth.

1. Para Pejabat Penerbit Surat Keterangan Asal
2. Para Eksportir Pengguna Surat Keterangan Asal (SKA) Form E  
di tempat

Sehubungan dengan adanya keberatan dari *General Administration of Customs of the People's Republic of China* (GACC) selaku Otoritas Kepabeanan Tiongkok mengenai penulisan Invoice Pihak Ketiga pada SKA Form E untuk barang asal Indonesia dalam Skema *ASEAN – China Free Trade Agreement* (ACFTA) tujuan Tiongkok, bersama ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Eksportir pengguna SKA Form E tujuan Tiongkok yang menggunakan invoice pihak ketiga dari Hong Kong, Macau dan Taiwan, tidak perlu mencentang kolom *Third Party Invoicing* mengingat Hong Kong, Macau, dan Taiwan masih merupakan bagian dari negara Tiongkok.
2. Eksportir yang menggunakan invoice pihak ketiga dari wilayah-wilayah tersebut di atas tetap menginformasikan nomor invoice (pada box 10), serta menggunakan kata "third party invoicing" dan bukan "third country invoicing" pada penyampaian informasi nama perusahaan dan lokasi pihak ketiga yang dicantumkan pada box 7 SKA Form E.
3. Hal tersebut di atas agar menjadi perhatian bersama untuk mencegah penolakan SKA Form E dengan alasan kesalahan informasi invoice pihak ketiga oleh Otoritas Kepabeanan Tiongkok.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Direktur Fasilitas Ekspor dan Impor



Merry Maryati

Tembusan:

1. Plh. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (sebagai laporan);
2. Sekretaris Ditjen Perdagangan Luar Negeri;
3. Direktur Perundingan ASEAN, Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional;
4. Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi, Sekretariat Jenderal;
5. Atase Perdagangan RI untuk Beijing, Tiongkok;
6. Atase Perdagangan RI untuk Hong Kong;
7. Kepala Bidang Perdagangan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia Taipei.